



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Kebumen, 01 Juni 1986, NIK. 3305200106860003, No Hp 081372882935, Agama Islam, Pendidikan D-IV, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jemajar Wetan, RT 004 RW 003, Desa Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Kebumen, 09 Februari 1984, NIK.3305204902840002, No. Hp. 085328634808, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jemajar Wetan, RT 004 RW 003, Desa Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm, tanggal 27 November 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 2013 dihadapan pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/05/IV/2013, tertanggal 11 April 2013;
2. Bahwa selama 10 tahun 7 bulan pernikahannya Para Pemohon belum juga dikaruniai anak / keturunan, Para Pemohon sangat mendambakan adanya anak dalam kehidupan rumah tangganya;
3. Bahwa pada tanggal 18 November 2017, bertempat di Rumah Sakit Dokter Adam Talib yang beralamat di Jl. Raya Teuku Umar No.25, Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Para Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak perempuan bernama KAMILA SYIFA AZZAHRA yang lahir di Bekasi, tanggal 18 November 2017, anak dari pasangan suami istri yang sah dengan ayah yang bernama M. Kumin Bin M. Ali dan Ibu yang bernama Suratmi Binti Sugeng;
4. Bahwa penyerahan anak tersebut dilakukan oleh kedua orang tua kandung anak tersebut yang bernama M. Kumin Bin M. Ali dan Suratmi Binti Sugeng karena atas permintaan dari Para Pemohon yang mana pernikahan Para Pemohon sampai sekarang belum dikaruniai keturunan, dan juga karena orang tua kandung anak tersebut menginginkan anak tersebut di pelihara oleh Para Pemohon sebab merasa tidak mampu jika harus menghidupi anak tersebut karena hanya bekerja serabutan untuk biaya hidup saja masih kurang bahkan orang tua kandung dari anak tersebut sudah tidak memiliki rumah untuk tempat tinggal, dimana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah dan ibunya, sehingga Para Pemohon ingin merawat, mendidik, mengasuh dan membesarkan anak tersebut, juga Para Pemohon memperlakukan sebagaimana mestinya anak kandung Para Pemohon sendiri, dan dengan adanya anak tersebut pada Para Pemohon rasanya kehidupan rumah tangga Para Pemohon menjadi lebih bahagia, demikian pula anak tersebut juga lebih terjamin kesejahteraan hidupnya;

Hal 2 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Para Pemohon bermaksud untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat yang sah dari Para Pemohon, dikarenakan Pemohon I PEMOHON I adalah berstatus sebagai Karyawan Swasta dengan gaji sebesar Rp 24.500.000,- per bulan, maka untuk menjamin kepentingan masa depan anak tersebut, dapatlah anak yang diangkat oleh Para Pemohon menjadi bagian dari keluarga Para Pemohon yang sah secara hukum;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor: 205 Tahun 2022 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Sulis Setyawan dan Pujiatin untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Kamila Syifa Azzahra;
7. Bahwa agar anak tersebut menjadi tanggungan dari Para Pemohon yang sah secara hukum, terlebih dahulu harus ada penetapan pengesahan anak angkat dari instansi yang berwenang, oleh karena anak tersebut dan penyerahannya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen dan Para Pemohon berkeinginan mengangkat anak secara Islam maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak angkat di Pengadilan Agama Kebumen;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen berkenan untuk menerima Permohonan ini dan diperiksa selanjutnya menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II terhadap seorang anak yang bernama KAMILA SYIFA AZZAHRA yang lahir di Kebumen, tanggal 18 November 2017, anak dari pasangan suami istri yang sah dengan Ibu bernama Suratmi Binti Sugeng dan bapak M. Kumin Bin M. Ali; dan

Hal 3 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis menasihati kepada para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonan mereka, dan pula telah memberikan pandangan tentang konsekuensi hukum dari pengangkatan anak menurut agama Islam berikut akibatnya, akan tetapi para Pemohon tetap kokoh dengan permohonan mereka tersebut, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2023, Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat (Suratmi Binti Sugeng) Suratmi binti Sugeng, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Selapajang RT 003 RW 007 Desa Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon orang tua angkat anak kami;
- Bahwa para Pemohon akan mengangkat anak kami menjadi anak angkat para Pemohon ;
- Bahwa anak kami yang akan diangkat menjadi anak angkat para Pemohon bernama Kamila Syifa Azzahra ;
- Bahwa setahu kami, karena Para Pemohon sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ikhlas anak kami diangkat menjadi anak para Pemohon;
- Bahwa kami percaya, para Pemohon akan merawat anak kami dengan kasih sayang karena anak kami sejak baru lahir sudah dirawat oleh para Pemohon;

Hal 4 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu kami Pemohon I bekerja di Pelayaran sedangkan pemohon II sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa kami tidak tahu berapa penghasilan Pemohon I, tetapi yang kami tahu kehidupan sehari-hari para Pemohon lebih baik dibandingkan dengan kami, sehingga kami percaya anak kami akan lebih terurus apabila ikut dengan para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyampaikan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Sulis Setyawan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305200106860003 tanggal 24-09-2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Pujiatin) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305204902840002 tanggal 24-09-2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Nomor 0115/06/IV/2013 Tanggal 11 April 2013 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. M. Kumin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK 3671100709700007 tanggal 27-10-2017 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Suratmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK 3671106301710003 tanggal 05-04-2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. M. Kumin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Nomor

Hal 5 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/01/IV/1993 Tanggal 1 April 1993 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Kamila Syifa Azzahra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 3671-LT-12022018-0109 tanggal 14 Februari 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat tanggal 03-09-2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);

9. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang pemberian ijin pengangkatan anak kepada para Pemohon nomor 205 tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I (Sulis Setyawan) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kebumen nomor SKCK/14379/IX/2022/INTELKAM tanggal 02 September 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon II (Pujiatin) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kebumen nomor SKCK/14378/IX/2022/INTELKAM tanggal 02 September 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Pemohon I (Sulis Setyawan) yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman nomor SJ/010/IX/2022 tanggal 03 September 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Pemohon II (Pujiatin) yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman nomor SJ/009/IX/2022

Hal 6 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.13);

14. Fotokopi slip gaji Pemohon I (Sulis Setyawan) yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.14);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain menyampaikan surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama;

B.-----Saksi-saksi :

*Saksi pertama* : Agus Murdiasih binti Marsudi, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jeruk Gulung RT 004 RW 004, Desa Jatiluhur Kecamatan Karanganyar Kabupaten kebumen telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I
- Bahwa para Pemohon akan mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa para Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa nama anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah ; Kamila Syifa Azzahra, anak tersebut sekarang kurang lebih berumur 6 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat oleh para Pemohon, orang tua kandung anak tersebut bernama M Kumin bin M Ali dan Suratmi binti Sugeng ;
- Bahwa anak tersebut sudah diasuh oleh para Pemohon sejak satu minggu setelah lahir, bahkan sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya, para Pemohon selalu memperhatikan keperluan ibu dan calon bayinya ;

Hal 7 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Para Pemohon mampu memberikan kasih sayang dengan penuh kepada anak angkatnya karena para Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak, disamping itu perilaku para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan para Pemohon juga mampu mendidik dengan pendidikan yang cukup, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum ;
- Bahwa Pemohon I bekerja di Pelayaran sedangkan Pemohon II adalah ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon I, tetapi menurut saksi cukup, karena selama ini yang saksi saya lihat para Pemohon tidak pernah kekurangan dan kehidupannya juga tergolong baik;
- Bahwa para Pemohon sudah membicarakan masalah pengangkatan ini dengan keluarganya ;

*Saksi kedua* : Mursinah binti Mursan, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kepadangan RT 001 RW 003, Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon dan setahu saksi, karena para Pemohon bermaksud akan mengurus pengangkatan anak;
- Bahwa karena para Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak, sedangkan para Pemohon sangat menginginkan anak, sehingga para Pemohon mengangkat anak;
- Bahwa nama anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah ; Kamila Syifa Azzahra sekarang umur 6 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat tersebut;

Hal 8 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama M Kumin bin M Ali dan Suratmi binti Sugeng;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I bekerja di Pelayaran, mengenai berapa penghasilannya saksi kurang begitu tahu, tetapi menurut saksi Penghasilan Pemohon I cukup, karena selama ini yang saksi lihat para Pemohon tidak pernah kekurangan dan kehidupannya juga tergolong baik;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai sifat yang baik dalam bermasyarakat tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum ;
- Bahwa menurut saksi, para Pemohon mampu menjamin kehidupan dan pendidikan anak angkatnya;
- Bahwa para Pemohon tidak terganggu rumah tangganya dengan mengangkat anak karena semua keluarga para Pemohon sudah menyetujui pengangkatan anak ini sehingga kehadiran anak yang diangkat tidak akan mengganggu keharmonisan dalam keluarga para Pemohon, bahkan semuanya akan menyambut dengan baik;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara yang bersangkutan, selanjutnya dianggap telah termuat kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menyatakan : “ Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

Hal 9 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian atau pengangkatan anak yang sesama Muslim, sehingga dengan masuknya anak angkat ke dalam tatanan hukum keluarga Islam, kewarisan dan wasiat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan pengangkatan anak termasuk dalam rangkaian Pasal 49 huruf "c" undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, oleh karenanya perkara permohonan pengangkatan anak *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Peradilan Agama";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf "h" Kompilasi Hukum Islam (Buku li Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum) dinyatakan, bahwa "Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan, bahwa "Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, sehingga Undang-undang ini berlaku dan mengikat Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan, bahwa "pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, serta calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa keberadaan anak angkat terkait erat dengan masalah keluarga, kewarisan dan wasiat seperti yang diatur dalam Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap orang tua angkat ataupun anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan;

Hal 10 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan pengangkatan anak di sini adalah para Pemohon dengan dalil-dalilnya yang terurai dalam duduk perkara di atas mohon penetapan Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya mengangkat seorang anak perempuan yang bernama KAMILA SYIFA AZZAHRA, yang telah dirawat dan diasuh oleh para Pemohon sejak anak lahir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat berkode (P.1 s/d P.14), bermeterai cukup dan yang fotokopi setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, dan dua orang saksi yang telah dewasa, telah bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah yang keterangannya termuat dalam duduk perkara dan dapat mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan alat bukti yang tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Karanganyar Kebumen yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga karenanya baik secara absolut maupun secara relatif Pengadilan Agama Kebumen berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang yaitu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen;

Hal 11 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 , P.2 dan P.3) yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, beragama Islam, dan berkediaman di wilayah Kabupaten Kebumen, maka para Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4, P.5, dan P.6) berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk dan Kutipan Akta Nikah atas nama M. Kumin dan Suratmi, maka terbukti kedua orang tersebut adalah beragama Islam dan sebagai pasangan suami isteri sah karena telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, yaitu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Kumin dan Suratmi dan, telah terbukti bahwa orang tua kandung dari Kamila Syifa Azzahra adalah pasangan suami istri sah yang masih terikat dengan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kamila Syifa Azzahra membuktikan bahwa Kamila Syifa Azzahra, tanggal lahir : Bekasi, 18 Nopember 2017 adalah anak keempat berjenis kelamin perempuan dari dua orangtua kandung, yang masing-masing bernama Kumin (ayah) dan Suratmi (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa asli surat penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat, maka terbukti bahwa pasangan suami isteri yang bernama Kumin dan Suratmi dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan dari pihak manapun, telah menyerahkan seorang anak perempuan kandung mereka yang bernama Kamila Syifa Azzahra, tempat tanggal lahir : Bekasi, 18 Nopember 2017 kepada pasangan suami isteri yang bernama Sulis Setiawan (Pemohon I) dan Pujiatin (Pemohon II) untuk dijadikan sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orangtua Angkat Sulis Setiawan (Pemohon I) dan Pujiatin

Hal 12 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II) Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Kamila Syifa Azzahra, terbukti bahwa pasangan suami isteri yang bernama (Pemohon I) dan Pujiatin (Pemohon II) telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat terhadap Kamila Syifa Azzahra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10 dan P.11) berupa Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort Kebumen membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat surat SKCK untuk pengangkatan anak Bernama Kamila Syifa Azzahra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12 dan P.13) berupa Foto copy Surat sehat jasmani dari RSUD Dr. Soedirman Kebumen , membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat untuk mengnagkat seorangh anak Bernama Kamila Syifa Azzahra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) berupa Fotokopi slip gaji Pemohon I (Sulis Setyawan) yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia, membuktikan bahwa Pemohon I (Sulis Setyawan) mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan yang cukup ;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon bernama *Agus Murdiasih bin Maarsudi* (kakak kandung Pemohon I) dan Mursinah binti Mursan (Tetangga para Pemohon) telah dewasa dan kesaksian yang diberikan kedua saksi para Pemohon, didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri terhadap apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, karena telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan para Pemohon di persidangan baik keterangan Pemohon I, Pemohon II, Ayah dan Ibu kandung dari calon anak angkat tersebut, serta alat bukti berupa surat-surat (bukti P.1 s/d. P.14) dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;

Hal 13 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat anak laki-laki, bernama Kamila Syifa Azzahra ;

-----Bahwa para Pemohon orangnya/berkelakuan baik, sayang kepada anak, jujur dan amanah dan mempunyai penghasilan yang cukup;

- Bahwa Kamila Syifa Azzahra adalah anak perempuan kandung dari seorang ayah, bernama Kumin dan seorang ibu, bernama Suratmi;

-Bahwa para Pemohon telah menerima penyerahan anak tersebut dari kedua orang tua kandungnya dan telah mengasuhnya sejak anak tersebut baru lahir, tepatnya sejak tanggal 18 November 2017 yang hingga kini telah berjalan selama 6 (enam) tahun;

-- -Bahwa para Pemohon telah mendapat izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat anak yang bernama Kamila Syifa Azzahra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung mengingatkan kembali kepada para Hakim Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama), bahwa prinsipnya menyikapi permohonan pengangkatan anak, wajib memperhatikan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, calon orang tua angkat dan bila asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, namun in casu ayah dan ibu dari anak tersebut beragama Islam;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan baik orang tua kandung anak yang bernama Kumin dan Suratmi, maupun para Pemohon yang akan mengangkat anak tersebut beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

-----Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dan kesejahteraan anak;

-----Pengangkatan anak dalam Islam adalah hak asuh yang diperluas, yaitu peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain, dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dan

Hal 14 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memutuskan hubungan hukum / nashab dengan orang tua kandungnya;

-----Antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak terdapat hubungan kewarisan, tetapi terdapat hubungan keperdataan wasiat wajibah;

----Antara anak angkat dengan orang tua angkat dan saudara-saudara orang tua angkatnya menurut hukum Islam adalah masih tetap sebagai orang lain (asing) dalam keluarga tersebut;

-----Untuk pengangkatan anak diperlakukan adanya persetujuan orang tua kandung, wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat;

-----Pengangkatan anak yang orang tua kandungnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam saja, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriyyah / 10 Juni 1982 Miladiyah;

-----Bahwa beralihnya tanggung jawab terhadap anak dari orang tua asal / kandung kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبٍ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ الَّتِي تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَتِكُمْ وَمَا جَعَلَ  
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ  
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : "..... Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah ucapanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar);

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak

Hal 15 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, setelah permohonan penetapan pengangkatan anak ini dikabulkan, maka penetapannya untuk dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu, maka sudah seharusnya Pengadilan Agama Kebumen memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mencatat pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat permohonan perkara ini yang jumlahnya sebagaimana akan dimuat dalam amar penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II);

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Megabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh para Pemohon, yaitu Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II)

Hal 16 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang anak perempuan yang bernama KAMILA SYIFA AZZAHRA yang lahir di Bekasi, tanggal 18 November 2017, anak dari pasangan suami istri yang sah dengan ayah yang bernama M. Kumin Bin M. Ali dan Ibu yang bernama Suratmi Binti Sugeng;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhirah 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhirah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti,

ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00

Hal 17 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 725.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal 18 dari 18 hal Put. No 282/Pdt.P/2023/PA.Kbm